



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro/UPT
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.3.1/2608/BIRO PBJ

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025

Sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta upaya dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan melayani melalui Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu dilakukan langkah-langkah Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka disampaikan Kepada Saudara/i untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Segera membuat atau memperpanjang masa berlaku akun-akun pengadaan Barang/Jasa yang telah habis masa berlakunya di 31 Desember 2024 dan membuat **Tanda Tangan Elektronik (TTE)** bagi semua pelaku Pengadaan di inaproc pada link <https://servicedesk.layanan.go.id/Register/form> ;
2. Melakukan reviu paket Pengadaan Barang/Jasa pada Aplikasi **ReviuPBJ** dengan link <https://reviupbj.sulselprov.go.id> dimana pengajuan paket pekerjaan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Semua proses Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* dengan nilai sampai dengan 200 juta, baik yang bersumber dana APBD dan BLUD diproses oleh Pejabat Pengadaan Biro Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan .yang berlaku;
4. Biro Pengadaan Barang/Jasa akan menugaskan personel untuk membantu/mendampingi dalam hal Pengadaan Barang/Jasa di setiap OPD;
5. Semua proses Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan fasilitas e-Tender / Seleksi, e-Pengadaan Langsung, e-Penunjukan Langsung, *e-Purchasing*, e-Kontrak, pencatatan non transaksional serta pencatatan Swakelola melalui Aplikasi <https://lpse.sulselprov.go.id>;
6. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui *E-Purchasing* dengan nilai HPS/Referensi Harga diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), untuk dilakukan ekspose oleh Tim Monev Katalog Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Untuk kegiatan yang sifat dan jenisnya sama dilakukan dengan **Metode Konsolidasi** dan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya;
8. Melakukan **Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa** untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dan hasilnya dilakukan penginputan pada aplikasi <https://lpse.sulselprov.go.id> Untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2025 jika telah selesai prosesnya segera diinput ke aplikasi yang sama di atas dan untuk metode *E-purchasing* jika pekerjaan telah selesai segera dilakukan penilaian kinerja dengan memberikan bintang pada aplikasi yang digunakan (katalog lkpp atau bajubodo);
9. Dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa dan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan Barang/Jasa berlabel ramah lingkungan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jalan Jendral Urip Sumohardjo No. 269 Telp. (0411) 453050, 449948 Fax 453489

Website: <https://sulselprov.go.id> email: esdta@sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

10. Dalam menyusun spesifikasi teknis, PA/KPA wajib memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut :
- Apabila Barang/Jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - Dalam hal kondisi pada (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - Dalam hal kondisi pada angka (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - Dalam hal kondisi pada (a), (b) dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk impor, dengan persetujuan Tim P3DN Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - Dalam hal kondisi pada angka (a), (b), (c) dan (d) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan metode lain selain *E-Purchasing* katalog sesuai ketentuan peraturan perundangan.
11. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua, maka dengan ini PA/KPA/PPK berkewajiban untuk memastikan :
- Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - Menindaklanjuti Syarat-Syarat Umum Kontrak berkenaan klausul “Perlindungan Tenaga Kerja” pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak “Bukti pelunasan JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak selambat-lambatnya sebelum SPMK diterbitkan”.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 000.3/333/BiroPBJ tanggal 15 Januari 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Maret 2025

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

- Gubernur Sulawesi Selatan
- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
- Kepala LKPP-RI di Jakarta;
- Deputi Pencegahan KPK di Jakarta;



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code